



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rusli Sibua

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 22 September 2015, Pukul 15.12 – 15.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak Yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Rulyansyah
2. Lisa Rochmilayali
3. Nanang Hamdani
4. Saiful Anam
5. Zainuri Makhrodji

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.12 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang dalam rangka pemeriksaan pendahuluan ... perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon siapa yang hadir, silakan diperkenalkan dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia. Yang hadir hari ini yang pertama adalah Saudara Nanang Hamdani, Advokat. Yang kedua, Zainuri Makhrodji, Pengacara, dan juga saya Saiful Anam. Yang ketiga adalah Ahmad Rulyansyah, Advokat juga. Sedangkan yang terakhir adalah Lisa Rochmilayali, juga Advokat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Semuanya advokat, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ya.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, sebelumnya kami mohon maaf karena persidangan ini terpaksa ditunda karena kami harus membacakan 11 putusan secara maraton sejak pukul 10.00 WIB, mohon itu dimaklumi, dan lumayan tebal-tebal. Itu pun sudah diloncat-loncat ya, sehingga apa ... untuk persidangan ini baru kita mulai pada saat ini.

Nah, oleh karena ini sidang perbaikan, maka saya ingin mengetahui terlebih dahulu. Kami sudah menerima perbaikan apa ... permohonan Saudara. Tapi karena ini sidang terbuka, Saudara kiranya bisa menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan permohonan ini sehubungan dengan nasihat atau pun konfirmasi yang diminta oleh Mahkamah pada persidangan sebelumnya. Silakan. Siapa yang akan berbicara?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa poin yang kami lakukan perubahan terkait dengan pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kami di sini akan memulai membacakan secara singkat tentang beberapa perubahan terutama tentang kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon. Jadi berdasarkan parameter yang sudah ditentukan dalam jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini dengan alasan, yang pertama, sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas due process of law, sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diuji melalui permohonan ini.

Kemudian kerugian konstitusional Pemohon tersebut secara spesifik khusus dan aktual karena Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diberlakukan dalam perkara praperadilan dalam Nomor 69/Pit.Prap/2015 PN Jakarta Selatan yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat, causal verband, antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP dan Undang-Undang KPK yang dimohonkan dalam perkara ini, yang telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan.

Maka apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP dan Undang-Undang KPK yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan lagi kepada Pemohon. Sehingga hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan lagi karena pasal-pasal tersebut

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, jadi itu, itu sudah ... itu yang poin yang anunya, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang selebihnya kan tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan klien Saudara itu, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

He em. Baik.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang sudah diperiksa di apa ... ada dan seterusnya itu. Selanjutnya itu kan sudah ada sampai kepada putusan praperadilan segala macam, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu adalah uraian tentang faktanya. Saya kira itu sudah dicatat. Nah, selain itu perubahan apa lagi yang ada kira-kira di anu ... di dalam permohonan Saudara? Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, kemudian kami ada perubahan adalah tentang alasan-alasan permohonan yang kemarin kurang spesifik menurut Yang Mulia. Kemudian kita spesifikkan berdasarkan pasal-pasal yang kami uji. Yakni yang pertama mengenai pengujian Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, sebagaimana bunyinya adalah kami bacakan, "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum." Sedangkan ayat (3)-nya, "Terdakwa berhak segera diadili oleh

pengadilan.” Dalam hal ini kami mendalilkan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan pada dasarnya merupakan hak tersangka dan untuk melindungi tersangka dimaksud. Akan tetapi dapat dikecualikan pada tersangka yang sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan agar mendapatkan kepastian hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap pengajuan upaya hukum praperadilan yang telah diajukan sebelumnya, perkara dimajukan oleh ... ke pengadilan oleh penuntut umum.

Bahwa pasal tersebut kami anggap bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) apa ... Pasal 50 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 8 ... 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, mengenai pengajuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Bahwa bunyinya dapat kami bacakan sebagaimana berikut, “Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.” Bahwa meskipun sepintas ketentuan 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian yang multitafsir, sehingga melanggar asas *lex certa* dan asas *lex scripta*. Dimana merupakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana, sehingga dikarenakan multitafsir tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kata-kata *mulai diperiksa di pengadilan negeri*, pada kenyataannya tidak jelas dan menimbulkan tafsir ganda. Tafsir pertama, merujuk kepada pengertian sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri. Tafsir kedua, merujuk sejak diperiksa pada pemeriksaan sidang perdana atas perkara dimaksud. Sedangkan tafsir ketiga, merujuk pada setelah pembacaan surat dakwaan. Dalam hal ini Pemohon lebih sependapat dengan tafsir ketiga merujuk pada setelah pembacaan surat dakwaan. Hal ini mengingat pemeriksaan pokok perkara telah dinyatakan mulai diperiksa setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Pelimpahan perkara tidak dapat diartikan sebagai telah diperiksa oleh pengadilan negeri. Yang dimaksud mulai diperiksa adalah Majelis Hakim sudah memeriksa pokok perkara itu, pemeriksaan perkara di situ tentu mengacu ke pokok perkara pada dakwaan. Karena fungsi dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan juga sebagai dasar pembuktian. Jadi pemeriksaan di sini diartikan sebagai dakwaan setelah dibacakan. Di situlah dikatakan pemeriksaan dimulai, untuk itu pengertian mulai

diperiksa oleh pengadilan negeri, harus diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga dengan demikian, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang makna mulai diperiksa oleh pengadilan negeri harus diartikan sebagai ... setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Kemudian, kami baca pokok-pokoknya saja. Bahwa selain itu permintaan praperadilan merupakan hak tersangka yang tidak dapat dihilangkan. Hal ini untuk membuktikan apakah prosedur, wewenang, dan substansi penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan oleh penyidik telah benar dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk itu gugurnya praperadilan harus dilihat waktunya lebih dahulu mana antara permohonan praperadilan dengan pelimpahan perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau pemeriksaan oleh majelis hakim? Pokok perkara. Apabila pengajuan praperadilan lebih dahulu diajukan dari pelimpahan perkara ke pengadilan, maka seyogianya tidak menggugurkan praperadilan dan pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan dapat melanjutkan perkara praperadilan dengan tidak menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon. Begitu juga pengadilan negeri atau hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara dapat menunggu sampai dengan adanya putusan praperadilan diambil.

Namun apabila permohonan praperadilan diajukan setelah dilimpahkannya pokok perkara oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri atau setelah diperiksanya pokok perkara oleh majelis hakim, maka gugatan praperadilan setelah pelimpahan perkara atau pemeriksaan pokok perkara dapat dinyatakan gugur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan pemeriksaan mengenai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta telah menghilangkan hak-hak tersangka untuk dapat menempuh upaya hukum berupa praperadilan yang menilai apakah prosedur, wewenang, substansi yang dilakukan baik dalam penyelidikan maupun penyidikan telah ditempuh dengan prosedur sesuai dengan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 137, 143, dan 52 itu hampir sama (...)

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak ada ini, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ya, relevansinya hampir sama dengan (...)

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Secara substansial tidak ada itu. Kami (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kemudian, untuk petitumnya (...)

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang saya mau tanya. Ada perubahan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Petitumnya bisa dibacakan oleh Saudara.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan kalau ada perubahan, siapa akan membacakan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia, saya bacakan. Petitum. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan.

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum kecuali telah diajukan Pemohon ... permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan.
3. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun (...)

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, sebentar. Pasal 50 ayat (2) apa ayat (3)?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINURI MAKHRODJI

Maaf, Yang Mulia. Maksud kami Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan.

Mungkin kami anggap dibacakan saja, Yang Mulia.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Karena yang perubahannya saja itu, kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu. Baik. Ada lagi tambahan yang (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINURI MAKHRODJI

Ada, Yang Mulia. Jadi semua, Yang Mulia, ada 7. Maaf, saya lanjutkan ini Saudara (...)

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau yang tidak ada perubahan saya kira ndak usah. Kalau yang sudah ada, kan kalau yang tidak ada perubahan kan sudah sama dengan permohonan sebelumnya, toh? Ada?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINURI MAKHRODJI

Ada, Yang Mulia.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar. Yang mana ini? Oh ya, ya. Betul. Oke, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: NANANG HAMDANI

4. menyatakan frasa *pemeriksaan mengenai* dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal suatu perkara sudah mulai dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan permintaan praperadilan belum diajukan maka permintaan tersebut gugur.

6. Menyatakan Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan sesuatu tidak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan.
7. Menyatakan 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan.
8. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai ... memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan, menunggu sampai adanya putusan praperadilan.
9. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan.
10. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: NANANG HAMDANI

Sudah, Yang Mulia.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi perbaikan sudah kami terima. Baik, kalau begitu ... oh ya, silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya mau tanya, itu Pak Rusli ini sekarang sudah diadili?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sudah, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ini proses peradilannya sudah jalan, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sudah, Yang Mulia. Untuk itu kami juga menambahkan lampiran alat bukti berupa putusan praperadilan yang menggugurkan putusan praperadilan Rusli Sibua.

40. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu bukti P berapa itu?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ya, bukti P-12, Yang Mulia.

42. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

P-12.

44. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti belum masuk ke ini ke perbaikan yang Saudara sampaikan?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kami kemarin sudah melampirkan, Yang Mulia.

46. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, di sini baru sampai P-11.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ya, P-12 yang belum, Yang Mulia. Sudah kami sampaikan kemarin.

48. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, begini karena ini masih dicek lagi terakhir karena yang data yang masih di ada pada Panitera baru yang sampai P-11. Jadi, yang kami akan saahkan dulu bukti P-1 sampai dengan P-11, ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

50. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

KETUK PALU 1X

Pemohon-12 nanti sedang dicek lagi dan nanti akan diperiksa untuk selanjutnya disampaikan. Ada lagi yang perlu Saudara sampaikan kira-kira?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Cukup.

54. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup ya. Baik, kalau begitu maka perbaikan permohonan sudah kami terima dan sudah Saudara bacakan. Alat bukti yang sudah ada sampai P-11 sudah disahkan. Nanti kami akan melaporkan ini kepada Pleno Sembilan Hakim Konstitusi Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, keputusannya ada di tangan Majelis Sembilan Hakim Konstitusi bukan di tangan Panel Hakim, tentang kelanjutan dari perkara ini apakah akan lanjut ke persidangan atau tidak dan untuk selanjutnya.

Nah, untuk itu nanti Saudara tinggal menerima informasi atau pemberitahuan dari Kepaniteraan. Demikian, ya.

Baik, kalau tidak ada lagi hal yang mau disampaikan persidangan kami anggap cukup dan dinyatakan selesai. Persidangan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB

Jakarta, 22 September 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.